

**PENGAWASAN IZIN USAHA BERBASIS RESIKO DI
KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021
(Studi Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina
Kontruksi Kota Medan)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD REYNAL DWI WARDANA HARAHAP
NPM : 2006200301



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENGAWASAN IZIN USAHA BERBASIS RESIKO DI KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 (STUDI PADA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KOTA MEDAN)


Nama : MUHAMMAD REYNAL DWI WARDANA HARAHAP

Npm : 2006200301

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 Februari 2025.

Dosen Penguji

		
<u>HARISMAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0006076814	<u>BURHANUDDIN, S.H., M.H</u> NIDN. 0125055901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD REYNAL DWI WARDANA HARAHAP
NPM : 2006200301
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PENGAWASAN IZIN USAHA BERBASIS RESIKO DI KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 (STUDI PADA DINAS SUMBER DAYA AIR,BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KOTA MEDAN)
Dosen Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H., M.H NIDN. 0125055901

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 1 Februari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD REYNAL DWI WARDANA HARAHAP
NPM : 2006200301
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PENGAWASAN IZIN USAHA BERBASIS RESIKO DI KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 (STUDI PADA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KOTA MEDAN)

Penguji :

1. HARISMAN, S.H., M.H	NIDN. 0103047302
2. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	NIDN. 0121018602
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H	NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 Februari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id uumsmedan uumsmedan uumsmedan uumsmedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD REYNAL DWI WARDANA HARAHAP
NPM : 2006200301
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN IZIN USAHA BERBASIS RESIKO DIKOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 (Studi Pada Dinas Sumber Daya Air,Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan,25 Januari 2025
Saya yang menyatakan,



Muhammad Reynal Dwi Wardana Harahap
NPM. 2006200301

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum wr wbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyanyang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **“PENGAWASAN IZIN USAHA BERBASIS RESIKO DI KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 (Studi Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Siswanto Harahap dan ibunda Erna Suryati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada bapak Burhanuddin, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan-Nya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr wbr

Medan, Januari 2025
Penulis,

Muhammad Reynal Dwi Wardana Harahap

ABSTRAK

PENGAWASAN IZIN USAHA BERBASIS RESIKO DI KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

(Studi Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina
Kontruksi Kota Medan)

Muhammad Reynal Dwi Wardana Harahap
2006200301

Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko terdiri dari pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pengawasan rutin terdiri dari laporan rutin pelaku usaha dan inspeksi lapangan kepada pelaku usaha. Pengawasan Rutin melalui inspeksi lapangan melalui inspeksi lapangan dilakukan oleh pengawas Kementerian/Lembaga, Dinas provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dari Pelabuhan Bebas (KPPB) dalam bentuk kunjungan fisik kepada pelaku usaha dan dapat dimungkinkan melalui virtual jika tidak dilakukan dengan kunjungan fisik. Yang meliputi pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pengujian; dan/atau pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan. Hambatan yang dihadapi pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan dalam pengawasan izin usaha jasa belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya pelaku usaha yang berada di Kota Medan. Sedangkan faktor pendukung dengan melakukan pembenahan atau perbaikan-perbaikan dan selalu mencoba melakukan terobosan atau inovasi baru dalam pengawasan terutama dalam melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat.

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis empiris yang mana dalam hal penggunaan metode penelitian ini metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti hukum empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Penulis juga memperoleh bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data yang valid serta wawancara kepada pemegang kebijakan yaitu dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan pengawasan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melibatkan organisasi perangkat daerah lainnya. Sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran izin usaha jasa konstruksi, antara lain: Peringatan tertulis, Penghentian sementara kegiatan usaha, Pencabutan izin usaha, Paksaan pemerintah, Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, Pengenaan uang paksa oleh pemerintah, Pengenaan denda administratif. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan izin usaha berbasis risiko belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada pelaku usaha dan kurangnya pemahaman pelaku usaha akan teknologi internet. Sedangkan faktor pendukung dengan melakukan pembenahan atau perbaikan-perbaikan dan selalu mencoba melakukan terobosan atau inovasi baru dalam pengawasan terutama dalam melakukan sosialisasi.

Kata kunci: *Pengawasan, Izin Usaha, Berbasis Risiko*

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Sumber Data	16
4. Alat Pengumpul Data.....	18

5. Analisis Data.....	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19
1. Pengawasan.....	19
2. Tujuan Pengawasan	21
3. Perizinan	22
4. Usaha Berbasis Resiko.....	26
BAB III : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	31
A. Bentuk Pengawasan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan terhadap Izin Usaha Berbasis Resiko	31
B. Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan	51
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengawasan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan	64
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh.¹

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan adalah suatu konsep yang sarat dengan nilai (*value loaded*) artinya pembangunan terkait dengan apa yang dianggap baik dan buruk menurut pengalaman sejarah suatu bangsa. karena itu pembangunan bersifat *culture specific*, Jika demikian pembangunan dapat didefinisikan berbeda dengan suatu

¹ Ali Abdul Wakhid, (2016), *Administrasi dan Pembangunan Nasional*, Bandar Lampung, Harakindo Publishing, halaman 70

negara lain, tergantung pada lingkungan dan budayanya, selain itu pembangunan juga bersifat *time specific* artinya dalam suatu negara dimana pun, pembangunan dapat di definisikan secara berbeda dalam kurun waktu yang berbeda.²

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Peran strategis tersebut dapat dilihat dalam kaitannya dengan penyediaan produk konstruksi dan infrastruktur yang handal. Dengan adanya produk konstruksi dan infrastruktur yang handal dapat memfasilitasi dan mempermudah kegiatan ekonomi sosial budaya masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, proses penyediaan produk konstruksi dan infrastruktur yang handal ini merupakan output dari interaksi antara pengguna jasa, penyedia jasa dan rantai pasok. Adanya interaksi ini yang menggerakkan perputaran roda perekonomian di Indonesia sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi dengan menetapkan kebijakan baru terkait mekanisme layanan perizinan berusaha di Indonesia yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan target bahwa mekanisme tersebut dapat

² Suaib, (2023), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Indramayu, CV. Adanu Abimata, halaman 3

menjadi solusi untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha di Indonesia. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sekaligus merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja.

Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengedepankan prinsip *Trust but Verify* yakni dengan mempermudah proses penerbitan perizinan berusaha namun memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam mengimplementasikan kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut, diperlukan kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur Pemerintah yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang utuh tentang konsep perizinan berusaha berbasis risiko.

Pengembangan jasa konstruksi merupakan salah satu agenda publik penting yang menjadi perhatian Pemerintah. Dalam rangka usaha pengembangan jasa konstruksi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pelaku usaha yang bergerak pada bidang jasa konstruksi yang diamanatkan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 2. Hal Ini menjadi syarat mutlak bagi pelaku usaha di sektor konstruksi bila akan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi. Tanpa IUJK, pelaku usaha dilarang ikut lelang atau seleksi sektor jasa konstruksi. Begitu juga setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi menurut UU 2/2017 wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang

penyelenggaraan jasa konstruksi, kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan jasa konstruksi, pelaku jasa konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi serta pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi.

Selanjutnya, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) diwajibkan memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU 2/2017, dimana sertifikasi ini paling sedikit memuat jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha. Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha, pelaku usaha atau BUJK harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. Kepemilikan SBU menjadi syarat penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) badan usaha baru dalam tahapan pemenuhan komitmen sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2019 pada Pasal 23 ayat 1.

Jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi melingkupi 3 (tiga) layanan usaha jasa konstruksi, yaitu usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Usaha jasa konsultasi konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu dan arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Lingkup layanan usaha pekerjaan konstruksi dapat terdiri atas jasa pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali. Lingkup layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi dapat terdiri atas jasa rancang bangun, perekayasa, pengadaan, dan pelaksanaan.

Bentuk usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Badan usaha dapat berupa usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, selain itu dapat pula bukan badan hukum, seperti CV dan Firma. Jika badan usaha itu usaha asing, badan usaha itu harus berbadan hukum yang dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT). Setiap usaha jasa konstruksi harus memiliki izin usaha bidang jasa konstruksi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Perizinan diperlukan agar tertib administrasi dapat tercapai. Di Indonesia yang menganut falsafah sebagai negara hukum (*rechstaat*), setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus lolos prosedur perizinan.³ Dalam kamus hukum, izin (*vergunning*) mengandung arti sebagai berikut: Perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidak dianggap sebagai hal-hal yang tidak dikehendaki.⁴

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) merupakan izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi (konsultan), pelaksana konstruksi (kontraktor) atau sebagai pengawas dan perencana konstruksi (konsultan) di berbagai bidang seperti: gedung sipil, instalasi mekanik

³ Sahya Anggara. (2018), *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Pustaka Setia, halaman 220

⁴ *Ibid*, halaman 220-221

dan elektrikal, jasa pelaksana lainnya. Surat ijin usaha jasa konstruksi sebagai surat bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan kegiatan konstruksi baik di lingkungan pemerintah, BUMN maupun non pemerintahan.

Pasca diberlakukannya UU Ciptaker, terdapat peraturan-peraturan pelaksana yang merupakan mandat sebagai pengaturan yang bersifat lebih spesifik dan teknis salah satunya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Ciptaker. Pasal 80 ayat (1) PP 5/2021 menyatakan bahwa Jasa konstruksi merupakan salah satu subsektor dari kluster perizinan berusaha di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diukur berdasarkan 3 (tiga) tingkat risiko, yaitu Jasa Konsultansi Konstruksi; Pekerjaan Konstruksi; dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Salah satu poin yang dikoreksi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perubahan terkait Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dihapuskan atau sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan peraturan tentang jasa konstruksi lainnya. Hal ini diperkuat dengan surat permohonan tentang penghentian IUJK di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menerbitkan Surat bernomor BK04.01-Dk/349 itu sebagai tindaklanjut telah diundangkannya UU Ciptaker serta peraturan pelaksanaanya yaitu PP 5/2021.

Berdasarkan surat tersebut, terdapat beberapa poin mengenai penghapusan IUJK sebagai Perizinan di bidang usaha jasa konstruksi. Poin pertama yaitu

berdasarkan pasal 10 ayat (2) huruf b dan lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub sektor jasa konstruksi termasuk kategori perizinan berusaha berbasis risiko menengah tinggi. Selanjutnya, Poin kedua yakni kata “Izin Usaha” dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diganti menjadi kata “Perizinan Berusaha” melalui Undang-Undang Ciptaker. Kemudian, poin ketiga yaitu pelaku usaha wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar (Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Serta poin keempat, berdasarkan butir 2 (dua) dan 3 (tiga), yang menyatakan permohonan agar penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dihentikan di seluruh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) karena sub sektor jasa konstruksi hanya memerlukan NIB dan sertifikat standar. Sehingga melalui surat ini menjadi penegasan bahwa IUJK tidak diterbitkan lagi oleh karena itu pelaku usaha/badan usaha wajib memiliki NIB dan sertifikat standar berdasarkan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang meliputi SBU Konstruksi; Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi; dan Lisensi dengan jenis layanan berupa permohonan baru, perpanjangan, atau perubahan sehingga pelaku usaha khususnya Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) wajib mengantongi SBU konstruksi dalam menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. BUJK dapat mengajukan permohonan SBU Konstruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) melalui LSBU yang Jangka waktu keberlakuannya adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Apabila SKK Konstruksi, hal ini

wajib dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi yang didapatkan melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang konstruksi.

Sebagai negara yang sedang tumbuh pesat, Indonesia membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mensejajarkannya dengan berbagai negara maju di dunia. Untuk mencapai kondisi tersebut, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir bergandengan tangan dengan pihak swasta telah membangun berbagai proyek infrastruktur berskala besar di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut ikut menggairahkan bisnis konstruksi, sekaligus memacu perusahaan-perusahaan konstruksi nasional untuk segera mempersiapkan diri, melakukan penyempurnaan agar mampu mengantisipasi pertumbuhan pasar yang bergerak sangat dinamis. Kondisi tersebut sebagai kesempatan emas untuk menjadi bagian dari momentum pertumbuhan infrastruktur Indonesia, khususnya di kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, bahwa Jasa Konstruksi merupakan sub bidang dari urusan pekerjaan umum yang memiliki 4 kewenangan yaitu, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggara sistem informasi, penertiban Izin Usaha Nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. Pengawasan pekerjaan konstruksi yang baik dilaksanakan oleh pengawas lapangan (unsur ASN) dan Konsultasi Pengawas untuk menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam al Qur'an surat As-Shof ayat 3:

كُرِّمَقَّتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَن تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

"Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi dan pelaksanaan konstruksi merupakan suatu proses besar melibatkan berbagai pihak dan sumber daya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan menuangkannya dalam bentuk penelitian karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: "Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Studi Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan)".

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan adalah untuk penegasan masalah-masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi sehingga memudahkan dalam penelitian untuk mencapai sasaran. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Bentuk Pengawasan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan terhadap izin Usaha Berbasis Resiko?
- b. Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko di Kota Medan

- c. Apa saja factor penghambat/pendukung pengawasan Izin Usaha Berbasis Resiko di Kota Medan?

2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁵

- a. Untuk mengetahui Bentuk Pengawasan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan terhadap izin Usaha Berbasis Resiko
- b. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Administratif terhadap PeIanggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan
- c. Untuk mengetahui factor penghambat/pendukung pengawasan Izin Usaha Berbasis Resiko di Kota Medan.

3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoretis
 - 1) Diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum administrasi negara.
 - 2) Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada masyarakat, khususnya bagi pengusaha jasa konstruksi berkaitan dengan perizinan usaha jasa konstruksi.

⁵Faisal, 2023.dkk, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

b. Manfaat praktis

- 1) Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada masyarakat agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang perizinan usaha.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa fakultas hukum dalam memperdalam teori dan praktek berkaitan dengan hukum administrasi negara berkaitan dengan perizinan jasa konstruksi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan kegiatan manajer yang mengusahakan agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya
2. Perizinan merupakan salah satu elemen penting yang digunakan sebagai perlindungan terhadap hukum kepada hak atas kepemilikan atau penyelenggaraan suatu kegiatan. Dengan adanya suatu perizinan menimbulkan ada suatu kepastian dan perlindungan hukum pada apa yang dilakukan ataupun dimiliki. Tanpa adanya suatu perizinan terhadap suatu hal baik kepemilikan benda atau penyelenggaraan kegiatan dapat menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu ketertiban dan

tatanan kehidupan dalam masyarakat.⁶

3. Usaha berbasis risiko adalah perizinan usaha yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha⁷ Tingkat risiko adalah potensi terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan/atau bahaya lainnya.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul Pengawasan Izin Usaha Berbasis Resiko Dikota Medan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan)”. belum ada yang membuat penulisan skripsi dengan judul tersebut diatas pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran, bentuk Pengawasan, dan factor penghambat/pendukung pengawasan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Medan.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian

⁶ Anonim, <https://www.google.com/search?q=Pengertian++usaha+berbasis+risiko&scaesv=5e35d2333b8f2d4f&sxsrf=ADLYWILUx0HlabXh4R1gLsoxrdmiv7iFLw%3A1734766752188&ei=oHBmZ5eQC>, diakses tanggal 21 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB

⁷ Anonim, <https://www.google.com/search?q=Pengertian++usaha+berbasis+risiko&scaesv=5e35d2333b8f2d4f&sxsrf=ADLYWILUx0HlabXh4R1gLsoxrdmiv7iFLw%3A1734766752188&ei=oHBmZ5eQC>, diakses tanggal 21 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Penelitian oleh Atqo Darmawan Aji, NPM 17912097, Tahun 2021, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang membahas tentang bentuk-bentuk sanksi yang muncul dalam penerapan Undang-undang No 2 Tahun 2017 dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara bagi individu, sanksi denda, dan sanksi pembayaran ganti rugi.
2. Penelitian Mutiara Rahayu, NPM: 010117128, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Tahun 2022, dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Di PT. Tambora Setia Jaya (KSO) PT. Danueraksa Sarana Cipta Di Jakarta Selatan). Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan subjek yang akan diteliti. Pada penelitian ini fokus penelitian pada pelaksanaan perizinan jasa konstruksi.
3. Penelitian, Siska Halvireski, NPM, 25016006, Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Tahun 2018, yang membahas Tentang Prinsip dan Substansi Pembinaan serta Pengawasan Jasa Konstruksi Berdasarkan UU No 2 Tahun 2017. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa pembinaan serta pengawasan terhadap sumber daya manusia baik ahli maupun terampil dan berkualitas dalam menciptakan produk konstruksi yang berkualitas dan bernilai tambah. Pembinaan merupakan tugas yang melibatkan partisipasi banyak pihak. Segala

bentuk pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengembangkan kinerja setiap elemen dan proses penyelenggaraan dalam sistem Jasa Konstruksi nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan melindungi masyarakat umum. Demi mewujudkan hal tersebut, akan dihadapkan berbagai permasalahan yang membutuhkan upaya penataan dan penguatan kembali pengaturan kelembagaan dan pengelolaan sektor jasa konstruksi. Dengan adanya sistem yang baru ini, perlu melihat bagaimana prinsip dan substansi pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi sebagai arah kebijakan dari UU No 2 Tahun 2017.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian terdahulu diatas ada perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi serta pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada ketiga peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸

⁸ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis empiris yang mana dalam hal penggunaan metode penelitian ini metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti hukum empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Penulis juga memperoleh bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data yang valid serta wawancara kepada pemegang kebijakan dan kepada masyarakat sebagai yang merasakan langsung,

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, melihat konsep pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul.

⁹ *Ibid.*

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam Al-Qur'an surat as-Shof (61): 3, dan al-Sajdah (32): 5
- b. Data primer yaitu data yang diambil langsung di lapangan. Dalam hal ini Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung mengenai perilaku hukum dari peristiwa tersebut.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri

dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum. Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
 - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Undang;
 - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
 - f. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berdasarkan hasil wawancara langsung kepada pihak terkait pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan dan studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan penelitian yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti interview dan komunikasi mendalam dengan narasumber terkait.⁹ Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub-aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya kemudian dilakukan analisis keseluruhan.

⁹ Munir Fuady. (2018). *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 95.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengawasan

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan di lingkungan pemerintahan membutuhkan penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Mengenai definisi pengawasan dari segi tata bahasa, istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah awas sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama.¹⁰

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan- penyimpangan yang tidak

¹⁰ M. Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, (1993), *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, halaman 17

sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, makasegera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kinerja suatu organisasi. Pengawasan mempunyai hubungan yang terdekat dengan kinerja. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.*¹¹

Pengertian pengawasan menurut Saefullah menyatakan bahwa Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.¹² Menurut Siswandi mengemukakan bahwa “pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai”. Ini berkenaan dengan cara – cara membuat kegiatan – kegiatan sesuai yang direncanakan.¹³ Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Reksihadiprojjo mengemukakan bahwa “Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.”¹⁴

Menurut Departemen Pekerjaan Umum, pengawasan penyelenggaraan

¹¹ *Ibid*

¹² Kurniawan Saefullah, (2019), *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Prenadamedia, halaman. 65

¹³ Siswandi, (2009), *Aplikasi Manajemen Perusahaan - Analisi Kasus dan Pemecahannya* Jakarta, Mitra Wacana Media, halaman. 185

¹⁴ Reksihadiprojjo, (2012), *Organisasi Perusahaan : Teori, Struktur dan Perilaku* Edisi: ed. 2: Yogyakarta: BPFE-UGM. halaman. 36

pekerjaan konstruksi adalah pengawasan melekat oleh penyelenggara pekerjaan konstruksi terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang sarana dan prasarana pekerjaan umum baik fisik maupun non fisik dengan penekanan terhadap tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi yang meliputi aspek perencanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan, manajemen pengendalian, pelaksanaankontrak¹⁵

2. Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan bertujuan menilai sistem pengendalian manajemen, efisien, dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan kinerja. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Maman menyatakan bahwa¹⁶ tujuan pengawasan dilakukan adalah untuk :

- a. Mensuplai pegawai – pegawai manajemen dengan informasi – informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
- b. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan – rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan – gangguan yang terjadi.

¹⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M, Tahun 2008, tentang *Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Keteknikan Konstruksi*

¹⁶ Maman Ukas, (2004). *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung, Agnini, halaman 337

c. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pengawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil – hasil yang diharapkan.

Dari pengertian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang merupakan proses untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti fungsi – fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dan dikehendaki oleh pimpinan.

3. Perizinan

Izin (Verguning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁷ Sebelum menyampaikan beberapa pengertian izin dari para ahli terlebih dulu dikemukakan istilah lain yang banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi, yaitu :¹⁸

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang melak perbuatan tersebut. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak

¹⁷ Adrian Sutedi, (2015), *hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 165-167

¹⁸ Mr.J.B Ten Berge J.M. (2016), *Pengantar Hukum Perizinan*. Jakarta, Yuridika. halaman 2.

diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelanggaran dalam hal khusus. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin (konsesionalis) yang bukan pejabat pemerintah. Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi dan lisensi di bawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin menurut para ahli.

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Menurut Bagir Manan, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁰

Menurut Emy Mutia Zahrina bahwa Perizinan atau izin didefinisikan dalam bahasa Inggris yaitu *permit*, dalam bahasa Belanda yaitu *vergunning*.²¹ Sedangkan menurut Evita Isretno bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa

¹⁹ I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, halaman 59

²⁰ *Ibid*

²¹ Emy Mutia Zahrina, "Kepastian Hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Dalam Melakukan Kegiatan Usaha Di Indonesia", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 2, Nomor 3, September 2022.

kongkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.²²

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin²³. Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang - undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan

²² Evita Isretno, (2020), *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Jakarta, Cintya Press, halaman 87

²³ N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge(1993), *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipu M.Hadjon. Yundika. Surabaya, halaman. 2-3.

yang dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang di sangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Izin menjadi instrumen dan bagaikan ujung tombak dari hukum yang berguna pada pengarah, perancang, dan juga perekayasa dalam masyarakat yang adil dan makmur, hal ini menjelaskan adanya izin sebagai gambaran terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, dimana persyaratan-persyaratan yang ada dalam sebuah izin merupakan suatu pengendalian dalam menjalankan izin itu sendiri.

Selaku instrumen pemerintah izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat. Selain itu fungsi dari perizinan fungsi izin adalah sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.²⁴

Dari uraian di atas, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

Jadi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha di sektor konstruksi. SIUJK ini menandakan bahwa

²⁴ Philipus hadjon, (2018), *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, halaman 5

perusahaan telah layak dan dianggap mampu untuk mengerjakan proyek yang sesuai dengan kualifikasi perusahaannya. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi (konsultan), pelaksana konstruksi (kontraktor) atau sebagai pengawas dan perencana konstruksi (konsultan).

4. Usaha Berbasis Resiko

Tantangan teknologi di era revolusi industri 4.0 menjadi bagian dari konsekuensi arus globalisasi yang sudah masuk ke wilayah usaha jasa konstruksi, seperti *e-katalog*, *e-tendering*, dan lain, sedang menghadapi banyak permasalahan baik internal maupun eksternal. Masalah internal yang dihadapi pada dasarnya karena lemahnya daya saing, sedangkan permasalahan eksternal karena adanya tantangan pasar bebas akibat globalisasi, krisis moneter, otonomi daerah dan kesulitan dukungan finansial.²⁵

Usaha berbasis risiko di bidang konstruksi adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko yang mungkin terjadi. Tingkat risiko ini mempertimbangkan potensi cedera atau kerugian yang dapat diakibatkan oleh bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Pekerjaan konstruksi adalah sebagian atau seluruh kegiatan membangun,

²⁵ Edi Mulyana, "Peluang dan Tantangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi", *Jurnal Locus Penelitian & Pengabdian*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2022

membongkar, memelihara atau memperbaiki suatu bangunan, struktur atau pekerjaan sipil. Lingkup pekerjaan konstruksi termasuk pabrikan, konstruksi baja, instalasi mekanikal dan telekomunikasi serta pekerjaan spesialis yang dilakukan oleh Kontraktor.²⁶

Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sedangkan penetapan klasifikasi bidang usaha pekerjaan konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 sedangkan Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 sebagai standar kegiatan usaha pekerjaan konstruksi dan perizinan berusaha berbasis risiko.

Untuk mengurus perizinan berusaha berbasis risiko, pelaku usaha dapat menggunakan platform Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). OSS-RBA merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha. Klasifikasi Bidang usaha pekerjaan konstruksi merupakan standar kegiatan usaha bagi kontraktor meliputi pekerjaan konstruksi bersifat umum dan pekerjaan konstruksi spesialis sebagai berikut;

1. Konstruksi bangunan gedung
2. Konstruksi bangunan sipil
3. Penyewaan peralatan (spesialis)
4. Persiapan konstruksi (spesialis)
5. Konstruksi khusus (spesialis)

²⁶ Liza Consulting, <https://sertifikasi.biz/klasifikasi-bidang-usaha-pekerjaan-konstruksi>, diakses tanggal 22 Desember 2024, Pukul 16.00 WIB

6. Konstruksi prapabrikasi (spesialis)
7. Pekerjaan instalasi (spesialis)
8. Penyelesaian bangunan (spesialis)

Perizinan berusaha berbasis risiko di bidang konstruksi memiliki beberapa ketentuan, yaitu:

- ✓ Untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, perizinan yang dibutuhkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi.
- ✓ Untuk usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan dapat diselesaikan melalui OSS tanpa verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- ✓ Untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan risiko tinggi, dibutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian-Lembaga/Pemerintah Daerah. .

Pada umumnya kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*Team Leader*) dan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor konstruksi/kepala proyek. Orang-orang ini bekerja didalam kantor, sedangkan pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Transfer perintah tersebut dilakukan oleh Pelaksana Lapangan. Dalam pelaksanaan bangunan inijuga diawasi oleh konsultan pengawas (*Supervision Engineer*).

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Izin

Jasa Usaha Kontruksi Pasal (2) menyebutkan Ruang Lingkup Bidang Usaha Jasa Kontruksi :

1. Usaha Jasa Kontruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha jasa kontruksi.
2. Jenis Usaha Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi jasa perencana, jasa pelaksana dan jasa pengawasan pekerjaan kontruksi.
3. Bentuk Usaha Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Wilayah Daerah Kota Medan

Jadi konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan dan masing-masing kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.²⁷

Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Jasa konstruksi adalah salah satu subsektor dari kluster perizinan berusaha

²⁷ Atika Ira Mahera, "Implementasi Perpajakan dalam Usaha Jasa Konstruksi, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan", *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2022.

di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dalam Pasal 80 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kegiatan konstruksi sendiri mencakup beberapa teknologi, yaitu konstruksi jalanan, jalan layang, bangunan perkantoran, jembatan, perumahan, juga termasuk gedung bertingkat. Serta konstruksi teknik sipil misalnya pembangunan bandar udara, pembangkit listrik, serta bendungan. Perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi diukur berdasarkan 3 (tiga) jenis usaha, yaitu (Pasal 80 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :

1. Jasa konsultansi konstruksi;
2. Pekerjaan konstruksi; dan
3. Pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Subsektor jasa konstruksi berdasarkan pendekatan pada berbasis risiko, maka tingkat risikonya adalah menengah tinggi maka perizinan usahanya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi. Pemerintah ikut andil dalam upaya memudahkan hal perizinan usaha jasa konstruksi melalui perubahan yang diberikan oleh UU Ciptaker. Salah satunya adalah melalui perubahan tata cara perizinan melalui sistem satu pintu atau *One Single Submission Risk Based Approached* (OSS-RBA).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengawasan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan terhadap Izin Usaha Berbasis Resiko.

1. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Jasa Kontruksi dalam Pembangunan Nasional mempunyai peran penting dan strategis mengingat Jasa Kontruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Kontruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. Selanjutnya IUJK diatur khusus pada pasal 28 dan 29. Namun oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diganti dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU6/23), kedua pasal tersebut diubah dimana nomenklatur dan definisi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dirubah menjadi Perizinan Berusaha yaitu legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau

kegiatannya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko penyelenggaraannya melalui layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) yaitu sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP5/21), pasal 14 maka Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berupa:

- a. Nomor Induk Berusaha (**NIB**); dan
- b. Sertifikat Standar (**SS**) yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha, pada Pasal 99 diperjelas lagi bahwa Sertifikat Standar Perizinan Berusaha subsektor jasa konstruksi meliputi:
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi;
 - b. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi; dan
 - c. lisensi. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan
 - d. Sertifikat Standar (SS) yang belum terverifikasi dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) dan harus segera mendapatkan verifikasi sesuai jangka waktu yang diberikan. Sebelum UU 2/17 dirubah, ketentuan IUJK juga ada diatur pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah

layanan konsultasi untuk perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan implementasi pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi untuk pengawasan pekerjaan konstruksi. Kegiatan pekerjaan pengawasan konstruksi ialah keseluruhan atau sebagian dari serangkaian perencanaan dan atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama dengan pengawasan yang meliputi tata letak arsitektur, sipil, mekanik, listrik, dan lingkungan dari masing-masing pekerjaan beserta aksesorisnya untuk mewujudkan sebuah bangunan.

Dari pemahaman dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, masyarakat membentuk bisnis layanan konstruksi, yaitu bisnis jasa atau layanan di bidang perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi yang semuanya disebut penyedia layanan. Di sisi lain muncul istilah pengguna layanan, yaitu yang menyediakan pekerjaan yang dapat berbentuk individu, badan bisnis, dan lembaga pemerintah. Secara umum, kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh perencana konsultan (Ketua Tim) dan kemudian dilakukan oleh kontraktor konstruksi yang merupakan manajer proyek / kepala proyek. Orang-orang ini bekerja di kantor, sementara implementasi di lapangan dilakukan oleh mandor proyek yang mengawasi pekerja konstruksi, pembangun dan ahli konstruksi lainnya untuk menyelesaikan konstruksi secara fisik. Pemindahan pesanan dilakukan oleh Pelaksana Lapangan. Dalam pelaksanaan gedung ini, ia juga diawasi oleh Konsultan.

Dalam melaksanakan konstruksi biasanya perencanaan terpadu dilakukan. Ini terkait dengan metode penentuan jumlah biaya yang diperlukan, desain dan efek lain yang akan terjadi selama konstruksi. Terlaksananya jadwal perencanaan yang

baik dapat menentukan keberhasilan sebuah bangunan yang terkait dengan pendanaan, dampak lingkungan, keamanan lingkungan, ketersediaan material, logistik, ketidaknyamanan publik terkait pekerjaan konstruksi, persiapan dokumen tender, dan sebagainya. Sehingga pemahaman penuh tentang Bisnis Jasa Konstruksi adalah salah satu bisnis di sektor ekonomi yang berkaitan dengan perencanaan atau implementasi dan atau pengawasan kegiatan konstruksi untuk membentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya di mana penggunaan atau pemanfaatan bangunan melibatkan kepentingan dan keamanan komunitas pengguna / pemanfaatan bangunan, konstruksi tertib, dan kelestarian lingkungan.

Terdapat tiga kategori kegiatan yang dicakup oleh jenis usaha jasa konstruksi menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 dimana, perencana konstruksi yaitu yang menyediakan jasa perencanaan dalam konstruksi yang mencakup serangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan hingga persiapan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, ini umumnya disebut Konsultan Perencanaan.

Pelaksana konstruksi merupakan pihak yang menyediakan implementasi dan layanan dalam pekerjaan konstruksi yang mencakup serangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari persiapan lapangan hingga pengiriman akhir hasil pekerjaan konstruksi, yang umumnya disebut Kontraktor Konstruksi. supervisi konstruksi adalah kegiatan yang menyediakan layanan pengawasan baik sebagian atau seluruh pekerjaan implementasi konstruksi mulai dari persiapan lapangan hingga pengiriman akhir konstruksi, ini biasa disebut Konsultan Pengawasan.

2. Pembinaan Jasa Konstruksi

Dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi secara terpadu dan terkoordinasi yang dilaksanakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, telah diundang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Ruang lingkup pedoman pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:

1. kewenangan;
2. jenis pengawasan;
3. pelaksanaan pengawasan;
4. tata cara pengawasan;
5. pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan;
6. pembinaan pengawasan;
7. pendanaan; dan
8. sanksi administratif dan tata cara penerapan sanksi administratif.

Sebagaimana Pasal 4, kewenangan Provinsi dalam pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBN provinsi dan kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota yakni kegiatan yang bukan pada kewenangan Pemerintah Pusat dan kegiatan yang dibiayai dengan dana masyarakat, swasta, atau badan usaha.

Sedangkan kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sesuai bunyi Pasal 5, meliputi:

1. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD kabupaten/kota;
2. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; dan
3. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 - berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 - berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

Dengan diundangkannya Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023, diharapkan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat terlaksana secara terpadu dan terkoordinasi secara optimal, antara lain :

- a. Tertib Penyelenggaraan
- b. Tertib Usaha dan Perizinan
- c. Tertib Pemanfaatan
- d. Tertib Kinerja

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, huruf c tentang pembagian urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, tabel angka 10 sub urusan jasa konstruksi, dengan matriks sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan.
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional.
- c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing
- d. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi,
- e. Pengembangan pasar dan kerjasama kontraktor luar negeri

2. Daerah Provinsi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b. Pengembangan informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.

3. Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi Daerah cakupan kabupaten/kota.
- c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dirubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023, pada Pasal 42A disebutkan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah harus dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Hal ini bisa diartikan bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi telah dihapus dan diganti dengan Sertifikat Standar, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga dicabut digantikan dengan Lembaga Online Single Submission dan Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Perubahan Perizinan Berusaha tersebut ternyata ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 06 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ada di kota Medan dilakukan dengan beberapa instansi-instansi yang terkait yaitu dari pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Tetapi sebelum mendapatkan izin ada beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh pihak pembuka usaha jasa konstruksi. Sebagaimana di jelaskan oleh Ibu Dorlima M. Siahaan, Anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan bahwa “sebelum terbit izin kami membuat tim teknis untuk meninjau apakah memenuhi syarat atau tidak, dan apabila sudah memenuhi syarat kami akan memberikan rekomendasi ke badan perizinan terpadu satu pintu untuk menerbitkan

izin karena pada saat ini Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan, tidak menerbitkan izin. Kemudian tim teknis yang berperan penting dalam hal peninjauan adalah dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan.²⁸

Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah mengusung konsep pengawasan dan laporan terintegrasi (*integrated inspection and report*) antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, untuk mengawasi standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban dalam rangka perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Adapun pengertian standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha sebagai berikut:²⁹

- a. Standar Pelaksanaan Usaha, disesuaikan dengan indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dalam bentuk standar perizinan berusaha berdasarkan Lampiran PP No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur standar dan tata cara pengawasan per KBLI bagi risiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi
- b. Perkembangan Kegiatan Usaha terdiri dari realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan, realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja

²⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Dorlima M. Siahaan, Anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

²⁹ Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, (2023), *Buku Saku Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Pengawasan Rutin Melalui Inspeksi Lapangan*, Jakarta, BKPM. halaman 4

Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

4. Tujuan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Tujuan pengawasan perizinan berusaha adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan pengawasan perizinan berbasis risiko dapat mewujudkan beberapa hal berikut:

- a. Memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. Mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. Rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha³⁰

Pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Administrator KEK, dan/ atau Badan Pengusahaan KPBPB, dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui sub sistem Pengawasan pada Sistem OSS. (Pasal 7 PERBAN BKPM No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 5 Tahun 2021).

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Dorlima M. Siahaan, Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

Dalam melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha di Kota Medan dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sedangkan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan adalah sebagai anggota Tim Pengawasan³¹

5. Jenis Pengawasan Perizinan berbasis resiko di Kota Medan

Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko terdiri dari pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pengawasan rutin terdiri dari laporan rutin pelaku usaha dan inspeksi lapangan kepada pelaku usaha.

a. Pengawasan Rutin melalui inspeksi lapangan

- Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan oleh pengawas Kementerian/Lembaga, Dinas provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dalam bentuk kunjungan fisik kepada pelaku usaha dan dapat dimungkinkan melalui virtual jika tidak dilakukan dengan kunjungan fisik.

Inspeksi lapangan dilakukan meliputi :

- pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pengujian; dan/atau
- pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan khususnya untuk UMK.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai Koordinator menyusun kompilasi daftar nama pelaku usaha yang diusulkan

³¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dorlima M. Siahaan, anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

setiap akhir tahun untuk dilakukan pengawasan rutin pada tahun berikutnya di sistem OSS dengan mempertimbangkan perizinan berusaha, nilai rencana penanaman modal, pemenuhan persyaratan dasar, perkembangan realisasi penanam modal, dan kriteria prioritas nasional.

Setelah disusun rencana inspeksi lapangan termasuk daftar objek pengawasan, Koordinator memberitahukan melalui notifikasi kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/KEK/KPBPB untuk menanggapi apakah setuju atau ada perubahan dan penambahan terhadap pelaku usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan.

Dalam penentuan objek pengawasan, hal yang perlu diperhatikan oleh Koordinator dan Pengawas dari K/L/D adalah melakukan analisis terlebih dahulu. Dengan pencarian data informasi dan profil kegiatan yang dilakukan pelaku usaha khususnya bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan potensi risiko tinggi

Dalam mempersiapkan pengawasan perizinan berusaha Peran Koordinator Pengawas sangat penting untuk mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemeriksaan lapangan antara lain :³²

- Membuat Daftar *List* Pelaku Usaha Yang Akan Dilakukan Pengawasan
- Menyetujui Data Perubahan Atau Tambahan Dari K/L/D
- Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengawasan
- Mengundang K/L/D Pengampu Persyaratan Dasar, K/L/D Pengampu Tenaga Kerja

³² Hasil Wawancara dengan Ibu Dorlima M. Siahaan, anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

dan OPD di daerah

Peran anggota Tim Pengawasan Perizinan berusaha antara lain :

- Berdasarkan kewenangan dan aspek teknis, menyetujui usulan *list* pelaku usaha yang telah diusulkan koordinator
- Mengubah dan menambah objek pengawasan
- Menginput dan menetapkan jadwal pengawasan dan pelaksana pengawasan
- Mengundang k/l/d terkait pengawas

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu selaku kordinator pengawasan melakukan dan mempersiapkan rapat koordinasi untuk memastikan data pelaku usaha sesuai dengan rencana yang telah disusun. Adapun beberapa hal yang perlu diketahui dan dianalisis terlebih dahulu adalah data Legalitas Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha, Nomor Induk Berusaha, Data Prasarana Dasar, Sertifikat Standar Atau Izin Bagi Risiko Menengah dan Tinggi, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), Data Fasilitas Penanaman Modal, Data Laporan Rutin Pelaku Usaha, Penilaian Kepatuhan dan BAP serta pengaduan jika sudah ada sebelumnya.³³

6. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Inspeksi Lapangan

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Inspeksi lapangan dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain :³⁴

- Pada tahap pertama : pemerintah yang diwakili koordinator pengawasan yaitu Dinas

³³ Hasil Wawancara dengan Ibu Dorlima M. Siahaan, anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

³⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

Penanaman modal Pelayanan Perizinan Terpadu menjelaskan maksud dan tujuan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Pelaku Usaha sehingga pelaku usaha mengetahui tujuan dan dasar hukum perlunya pengawasan dilakukan kepada pelaku usaha.

- Pada Tahap Kedua : Pelaku Usaha menjelaskan profil dan kegiatan usahanya kepada pengawas serta mempersiapkan data dan penanggung jawab pada setiap bidang yang akan dilakukan pengawasan.
- Pada Tahap ketiga : Pengawas (K/L/D) melakukan pemeriksaan dokumen dan inspeksi langsung pada tempat usaha, peralatan, sarana dan prasarana usaha yang menjadi objek pengawasan. Pengawas melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha yang akan dituliskan di dalam Berita Acara Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan disesuaikan dengan kewenangan dari setiap K/L/D sesuai peraturan perundang-undangan.

Koordinator dan Pengawas dari K/L/D setelah melakukan pelaksanaan pengawasan, mengadakan rapat internal untuk penilaian terhadap kepatuhan pelaku usaha berdasarkan kriteria dan indikator kewajiban, standar yang telah ditentukan.

Untuk Pengawas dari K/L/D menginput hasil pengawasan yaitu:³⁵

1. Penilaian Kepatuhan Teknis sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang tercantum dalam PP No.5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga teknis pengampu perizinan berbasis risiko bagi risiko usaha menengah dan tinggi, untuk risiko rendah pemenuhan standar K3L dan standar usaha sesuai dengan Lampiran III PP 5 Tahun 2021

³⁵ Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, (2023), Buku Saku Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Pengawasan Rutin Melalui Inspeksi Lapangan, Jakarta, BKPM. halaman 4

2. Hasil penilaian kepatuhan teknis dituangkan dalam bentuk pengisian bobot persentase dan skor penilaian yang dibuat pada sub sistem OSS
3. Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha
4. Rekomendasi pengawas kepada pelaku usaha

Tahapan proses pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan sejak pekerjaan konstruksi masuk pada tahapan perencanaan. Pekerjaan pengawasan konstruksi meliputi, pengawasan moneter, pengawasan standar fisik, dan pengawasan standar waktu.³⁶

Pengawasan dan manajemen konstruksi adalah dua aspek yang penting dalam proses pembangunan proyek konstruksi, namun keduanya memiliki perbedaan dalam fokus dan tanggung jawab utamanya:

1. *Manajemen Konstruksi*: Manajemen konstruksi melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan koordinasi semua aspek proyek konstruksi, mulai dari perencanaan awal hingga penyelesaian proyek. Manajer konstruksi bertanggung jawab untuk mengelola jadwal, anggaran, sumber daya manusia, dan risiko proyek untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan dalam anggaran yang ditetapkan.
2. *Pengawasan Konstruksi*: Pengawasan konstruksi adalah bagian dari manajemen konstruksi yang fokus pada pemantauan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ini melibatkan

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Dorlima M. Siahaan, anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

inspeksi lapangan, memastikan kepatuhan terhadap rencana dan spesifikasi, serta menyelesaikan masalah atau perubahan yang muncul selama konstruksi. Pengawas konstruksi biasanya bekerja di lapangan dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti kontraktor, subkontraktor, dan insinyur.

Dengan demikian, perbedaan utama antara pengawasan dan manajemen konstruksi adalah bahwa manajemen konstruksi melibatkan pengelolaan keseluruhan proyek, sementara pengawasan konstruksi lebih fokus pada pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Namun, keduanya saling terkait dan penting untuk kesuksesan proyek konstruksi secara keseluruhan.

Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi yaitu untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana mutu, biaya, waktu serta sasaran kinerja yang telah disepakati. Fungsi dasar pengawasan adalah membentuk sistem pengaman untuk penerapan desain/rencana dan spesifikasi teknik dalam pelaksanaan suatu pekerjaan supaya dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan dengan resiko yang sekecil mungkin

Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi usaha berbasis resiko antara lain:³⁷

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Dorlima M. Siahaan, anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

1. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi;
2. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
3. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
4. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
5. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Dengan jenis pengawasan sebagai berikut:

- a. pengawasan rutin, yaitu pemeriksaan terhadap laporan yang mencakup:
 - laporan kegiatan usaha tahunan (disusun oleh BUJK);
 - laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi (disusun oleh pejabat pembuat komitmen); dan
 - laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi (disusun oleh pemilik bangunan).
- bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam bentuk inspeksi lapangan. Objeknya yaitu kegiatan usaha yang menjadi prioritas nasional dan/atau masuk dalam skala prioritas.
- “Objek inspeksi lapangan meliputi perizinan berusaha, nilai rencana penanaman modal, pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha, perkembangan realisasi penanaman modal, dan kewajiban berusaha berupa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), *Corporate Social Responsibility* (CSR), kemitraan, pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), alih teknologi, dan pengelolaan lingkungan,”

- ✓ Inspeksi lapangan ke pelaku usaha risiko rendah dan menengah rendah setahun sekali, dan setahun 2 kali kepada pelaku usaha risiko menengah tinggi dan tinggi³⁸

b. pengawasan insidental

- ✓ Sedangkan pengawasan insidental dilakukan saat terjadi kondisi tertentu dan khusus (kecelakaan konstruksi, kegagalan bangunan, masalah sosial);
- ✓ pengaduan masyarakat; dan/atau
- ✓ rekomendasi dari hasil pengawasan rutin.

Kami bisa sewaktu-waktu datang ke pelaku usaha dan lokasi kegiatan konstruksi misalnya saat terjadi kecelakan konstruksi, kegagalan bangunan, dan/atau terjadinya masalah sosial dan/atau lingkungan.³⁹ Bila hasil pengawasan menyatakan terdapat pelanggaran pada proses penyelenggaraan jasa konstruksi maka kepala daerah dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi *black list*, pembekuan bahkan pencabutan izin usaha, pencabutan *Sertifikat Badan Usaha* (SBU), pembekuan bahkan pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi, dan pemberhentian sementara layanan usaha jasa konstruksi⁴⁰

Pengawasan Jasa konstruksi dapat dilakukan dengan 2 (dua) bentuk :

1. Pengawasan rutin oleh Aparatur Sipil Negara di bidang Jasa Kontruksi);
2. pelaksana pengawasan insidental (tim pengawasan insidental).

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Dorlima M. Siahaan, anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dorlima M. Siahaan, anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

⁴⁰ Ardiansyah, (2023); *Hukum Perizinan*, Yogyakarta, Deepublish, halaman. 126

Permintaan pengisian daftar simak ke Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), badan usaha rantai pasok, pengguna jasa, dan/atau pemilik bangunan. Daftar simak dilengkapi dengan:

- ✓ surat pernyataan; dan/atau
- ✓ salinan dokumen bukti dukung.

Tata Cara Pengawasan Insidental

1. perencanaan pengawasan;
2. persiapan pelaksanaan pengawasan;
3. pelaksanaan pengawasan; dan
4. pelaporan pengawasan insidental.

Jumlah Usaha Konstruksi yang berbasis resiko di Kota Medan adalah sbagai berikut :

No	Tahun	Jumlah	keterangan
1	2022	5.304	
2	2023	5.559	
3	2024	5.984	

Sumber Data : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan

Pengawasan dilaksanakan dari hulu sampai ke hilir yang dilakukan sebagai jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai Keamanan, Keselamatan, dan Keberlanjutan (K-4), sesuai dengan PP. No.5 Tahun 2021, pengawasan rutin pada subsector Jasa Konstruksi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dilakukan berdasarkan pada pelaporan kegiatan usaha tahunan dan pencatatan pengalaman badan usaha. Saat ini, integrasi system

perizinan berusaha subsector jasa konstruksi yang mengakomodir dengan produk akhir berupa Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi (AUJK) telah selesai dilaksanakan.⁴¹ AUJK dirancang sebagai gerbang data yang berperan sebagai wadah pelaporan kegiatan usaha tahunan dan penilaian kinerja, juga menjadi salah satu instrument untuk mengetahui profil kenaikan kinerja BUJK setiap tahun.

Terdapat tiga hal yang sangat penting dalam pengawasan jasa konstruksi yang dilakukan di Kota Medan. Ketiganya adalah tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, serta kemanfaatan jasa konstruksi. Oleh karena itu, setiap pekerjaan konstruksi harus dilakukan dengan menerapkan tiga tertib tersebut. Aspek-aspek yang terkait dengan tertib tersebut harus diperhatikan, seperti sertifikasi badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi, proses pemilihan penyedia jasa konstruksi, dan peruntukan produk jasa konstruksi, dan berbagai aspek lainnya.⁴² Namun, terkait sertifikasi tenaga kerja konstruksi, masih ditemukan gap antara kebutuhan dan realisasi jumlah tenaga kerja yang bersertifikat. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak terkait untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dan harus diprioritaskan dalam melakukan pembinaan dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kita dituntut untuk melaksanakan pengawasan secara

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dorlima M. Siahaan, anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

⁴² Hasil Wawancara dengan Ibu Dorlima M. Siahaan, anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

optimal dan melakukan sinergi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, sehingga target sertifikasi tenaga kerja konstruksi secara bertahap pasti dapat tercapai.

B. Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan

Dalam Hukum Administrasi, penggunaan sanksi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi tertulis dan tidak tertulis. Namun umumnya adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi tertentu, diiringi pula dengan pemberian kewenangan untuk menegakkan norma-norma tersebut melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan sanksi atau dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sanksi dari segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam beberapa literatur dikutip dari Bahder Johan Nasuiton bahwa Hukum Administrasi menunjukkan sanksi administratif ini dikelompokkan menjadi perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan perbuatan nyata/materiil (*feitelijkehandelingen*) yang terbagi menjadi beberapa bentuk sanksi administratif antara lain: (a) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah), ini merupakan bentuk materiil; (b) Penarikan kembali putusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi, dsb.), ini merupakan bentuk perbuatan hukum; (c) Pengenaan denda administrasi (*administratief boete*), ini dapat berbentuk perbuatan

nyata/materiil maupun perbuatan hukum, dan; (d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), ini merupakan bentuk perbuatan nyata/materiil.⁴³

Hukum administrasi memberlakukan prinsip subsidiaritas (*subsidiarity principle*), yang artinya kewenangan mengatur dan melaksanakan peraturan, terutama yang berkaitan dengan jasa konstruksi, diberikan kepada pemerintah yang paling dekat dengan rakyat yaitu pemerintah kota Medan karena pemerintah kotalah yang tahu persis apa yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam *subsidiarity principal* apabila pemerintah terendah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka wewenang itu bisa diambil kembali oleh pemerintah yang lebih tinggi.⁴⁴

Pengawasan ada sanksi yang merupakan alat untuk menjaga ketertiban. Setiap undang-undang harus dilihat dari kaca mata sanksinya. Setiap negara memiliki seperangkat peraturannya sendiri yang dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum administrasi, dan di akhir setiap peraturan terdapat daftar sanksi. Sanksi adalah alat untuk memastikan orang-orang (pelaku ilegal) mengubah perilaku mereka. Sehingga, hukuman (sanksi) sering kali dimasukkan ke dalam standar hukum tertentu⁴⁵

Menurut Sushanty bahwa penggunaan sanksi administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam hukum administrasi negara, di mana dengan kewenangan tersebut bersumber dari asas hukum administrasi negara yang

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Upaya Penerapan Sanksi Administratif Dan Perizinan Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak*, file:///C:/Users/USER/Downloads/aryka,+8.Bahder+Johan+Nasution.pdf, diakses tanggal 11 Januari 2025, Pukul 15.30 WIB

⁴⁴ Sukandan Husen. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman.44

⁴⁵ Ardiansyah. (2022). *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*. Yogyakarta: Deepublish, halaman. 34

terkodifikasi (tertulis) dan adat (tidak tertulis)⁴⁶. Mengingat intervensi dan keterlibatan pemerintah dalam begitu banyak elemen kehidupan masyarakat (publik), maka di sisi lainnya intervensi hukum juga semakin intensif. Penyediaan pelayanan publik di bidang perizinan merupakan salah satu contoh kompleksitas hukum yang semakin meningkat

Pada dasarnya, sanksi administratif berbeda dengan sanksi pidana, di mana dalam hal jika ditujukan pada tindakan *repatoir-condemnatoir* maka prosedurnya dilakukan langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tanpa melalui jalur pengadilan. Sementara sanksi pidana dimaksudkan untuk menghukum pelaku yang bersifat *condemnatoir*, di mana tindakan penghukuman harus melewati sistem dan proses pengadilan.⁴⁷

Menurut Jenis-jenis sanksi dalam *scope* hukum administrasi negara telah diatur dalam berbagai peraturannya sendiri, di mana dalam upaya penegakan hukum tersebut maka jenis-jenis sanksi berikut ini:⁴⁸

1. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
2. Penarikan keputusan (ketetapan) yang menguntungkan
3. Pengenaan denda administrasi (*administratieve boete*)
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

ad.1. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)

Jika sesuatu telah atau sedang dilakukan oleh seseorang yang melanggar tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang, maka pemerintah dapat

⁴⁶ Sushanty, (2020). *Hukum Perizinan*. Surabaya: Ubhara Press, halaman. 63

⁴⁷ *I b i d*

⁴⁸ Ardiansyah. (2022). *Op.Cit*, halaman. 34

menggunakan instrumen paksaan untuk memindahkan, mengosongkan, menghalangi, atau mengembalikannya ke status semula. Pemaksaan pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk eksekusi yang nyata karena dilakukan secara langsung tanpa hakim dan orang yang melanggar hukum dapat dibuat untuk membayar biaya paksaan pemerintah ini. Kekuasaan pemerintah untuk menggunakan *bestuursdwang* merupakan kekuasaan yang independen, artinya pemerintah bebas menentukan sendiri apakah akan menggunakan *bestuursdwang* atau tidak, atau bahkan menggunakan hukuman lainnya.

Prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*) membatasi seberapa banyak kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menggunakan kekuatan paksaan tersebut. Secara konseptual, paksaan pemerintah diartikan sebagai tindakan nyata yang dilakukan sebagai reaksi atas para pelanggar hukum untuk memindahkan, menghentikan, melaksanakan, atau mengembalikan keadaan semula sesuatu yang telah atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan hukum dan aturan tertentu. Pemaksaan oleh pemerintah tidak selalu berarti menggunakan kekuatan fisik. Tetapi jika itu tidak berhasil, kekuatan paksaan dapat digunakan. Pemerintah memiliki hak, tetapi bukan kewajiban untuk menggunakan kekuatan yang dimaksud. Sehingga kekuatan untuk memaksa orang (individu tertentu) melakukan sesuatu adalah otoritas bebas (*vrijebevoegheid*). Namun, sebelum pemerintah dapat memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, maka secara prosedural mereka (pemerintah) harus terlebih dahulu memberi peringatan dan pemberitahuan secara lisan dan tertulis.

ad.2. Penarikan keputusan (ketetapan) yang menguntungkan

Salah satu sanksi dalam hukum administrasi negara adalah keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang menguntungkan akan dicabut (izin subsidi, pembayaran, dll). Hal ini dilakukan dengan membuat keputusan baru yang menyatakan bahwa yang lama telah dicabut atau tidak berlaku lagi. Membalikkan (menarik) kembali keputusan yang menguntungkan berarti bahwa badan pemerintah telah mengambil kembali hak-hak yang datang dengan keputusan itu. Beberapa dari sanksi ini bersifat "retroaktif" yang berarti bahwa mereka mengubah situasi kembali seperti sebelum keputusan dibuat. Dengan kata lain, hak-hak tersebut tidak berlaku lagi pada saat keputusan itu dibuat dan hukuman diberikan untuk perbuatan yang melawan hukum.

Sanksi situasional ini tidak dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap tindakan yang tercela secara moral, akan tetapi ini dimaksudkan untuk menghentikan hal-hal yang salah (tidak objektif). Penarikan keputusan (ketetapan) yang menguntungkan sebagai suatu hukuman (sanksi) dapat terjadi karena dua hal: *Pertama*, orang yang berkepentingan tidak mengikuti aturan, batasan, atau persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. *Kedua*, orang-orang yang berkepentingan telah memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap ketika mereka mengajukan izin, sehingga jika informasi tersebut diberikan dengan benar atau lengkap maka keputusannya akan berbeda. Sebagai sanksi administratif, pencabutan adalah kewenangan untuk menetapkan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang sifatnya bisa bersifat reparatoir atau condemnatoir.

ad.3. Pengenaan denda administrasi (administratieve boete)

Denda administrasi dapat dilihat misalnya pada denda fiskal yang ditarik oleh pemeriksa pajak dengan meningkatkan pembayaran dari aturan semula karena pelanggaran. Denda administrasi dimaksudkan untuk menambah hukuman lain, terutama denda administrasi dalam undang-undang perpajakan. Denda administratif tidak sama dengan dipaksa membayar uang. Sebaliknya, denda administrasi adalah reaksi terhadap aturan yang dilanggar dan dimaksudkan untuk menambah hukuman lain khususnya dalam konteks undang-undang perpajakan.

ad.4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

Memaksa seseorang untuk membayar sejumlah uang adalah alternatif untuk mengambil tindakan nyata. Ini disebut sanksi tambahan dan dipandang sebagai cara untuk memperbaiki keadaan. Memaksa seseorang untuk membayar uang memiliki masalah hukum yang sama dengan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk keputusan tata usaha negara (KTUN) yang menguntungkan seperti izin, orang yang mengajukan izin biasanya harus menyerahkan uang jaminan. Jika ada pelanggaran, pekerjaan pemegang izin tidak serta merta berhenti. Sebaliknya, uang paksaan diambil dari uang jaminan. Uang jaminan ini banyak digunakan ketika pemerintah sulit menggunakan kekuatan paksaan. Sebagai alternatif dari paksaan pemerintah, orang dibuat untuk membayar uang paksa. Ini disebut sanksi tambahan dan dianggap sebagai sanksi pemulihan. Hal ini tidak pernah dilakukan dalam praktik hukum sanksi perizinan karena tidak pernah tertulis dalam aturan.

Dalam suatu aturan hukum, mengawasi apa yang dilakukan oleh

pemerintah adalah cara untuk memastikan bahwa itu berlandaskan pada hukum, serta sebagai cara untuk menghukum orang yang melanggar ketentuan dengan mengembalikannya ke posisi semula sebelum mereka melanggar hukum yang dimaksud. Selain itu, yang terpenting pengawasan ini diupayakan agar masyarakat dapat dilindungi oleh hukum. Sanksi adalah cara lain untuk menjaga hukum bersama dengan pengawasan. Sanksi adalah bagian penting dari setiap peraturan perundang-undangan. Kebanyakan hukuman (sanksi) berada di akhir setiap aturan yang dalam bahasa latin disebut dengan “*cauda venenum*”, yang berarti ada hukuman (sanksi) di akhir setiap aturan hukum.⁴⁹

Sanksi merupakan respon terhadap perilaku yang tidak diperbolehkan, atau suatu respon terhadap pelanggaran aturan agar dapat membantu menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Dalam konteks lisensi (perizinan), maka pada prosesnya telah diatur dalam hukum administrasi negara. Hal tersebut karena ketentuan yang dimaksud mengatur bagaimana hak dan kewajiban perangkat negara dilaksanakan, serta merupakan suatu korelasi antara pemerintah dan masyarakat. Orang yang hendak melakukan tindakan sesuatu harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kata orang di sini mengacu pada orang yang nyata atau orang yang berbentuk badan hukum.⁵⁰

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi,

⁴⁹ Ardiansyah. (2022). *Op.Cit*, halaman. 34

⁵⁰ Sushanty, (2020). *Op.Cit*, halaman. 63

Kabupaten, Dan Kota Pada Bab IX pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa Jenis sanksi administratif oleh gubernur dan bupati/walikota berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara layanan kegiatan;
dan
- d. pemberhentian dari tempat kerja.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dan bupati/walikota dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif berupa:

- e. pencantuman dalam daftar hitam;
- f. pembekuan Perizinan Berusaha;
- g. pencabutan Perizinan Berusaha;
- h. pencabutan SBU;
- i. pembekuan SKK Konstruksi;
- j. pencabutan SKK Konstruksi;
dan/atau
- k. pemberhentian sementara layanan usaha jasa konstruksi.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyedia Jasa, dan Pengguna Jasa akan membayar denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapatkan ketetapan dari gubernur atau bupati/walikota, dan pembayaran denda administrasi tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

Jumlah Izin Usaha Konstruksi di dijatuhkan Sanksi Administrasi :

No	Tahun	Jenis Sanksi Adm	Keterangan
1	2022	6	
2	2023	7	Kasus Lampu Pocong
3	2024	1	Kasus K-4

Sumber Data : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan

Kasus perizinan berusaha di Kelurahan Marelan kecamatan Labuhan Deli , oleh pemerintah daerah kota Medan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Marelan Anugrah Perkasa Berupa Teguran Tertulis, sementara kegiatan untuk pengerjaan pabrik Kelapa sawit (PKS) tidak memenuhi Standar K4. Hal ini berarti tidak memenuhi pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Standar K4 juga meliputi perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada sektor jasa konstruksi, aturan tentang keselamatan kerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi atau biasa disebut UU Jasa Konstruksi. Dalam undang-undang ini pengaturan terkait keselamatan kerja diistilahkan menjadi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4). Dalam Pasal 59 Ayat (3) undang-undang ini, Standar K4 meliputi standar mutu bahan, peralatan, prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja, dan standar pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Jasa Konstruksi juga mengatur terkait kualifikasi tenaga kerja konstruksi. Dalam Pasal 70 Ayat (2), setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Penggunaan tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi kerja sangat krusial dalam mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi. Tenaga kerja yang terampil dan berkompoten sudah dibekali pengetahuan tentang mitigasi risiko kecelakaan kerja melalui pelatihan K3 yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, membuat risiko kecelakaan juga meningkat. Konstruksi adalah salah satu sektor yang paling berisiko tinggi dalam hal kecelakaan kerja dan cedera fisik. Pekerjaan di lapangan konstruksi melibatkan berbagai aktivitas berbahaya, seperti bekerja dengan mesin berat, tinggal di ketinggian, dan manipulasi bahan berbahaya. Oleh karena itu, penerapan standar K4 yang ketat di tempat kerja konstruksi sangat penting untuk melindungi pekerja dan mengurangi risiko kecelakaan dan cedera yang serius. Untuk sanksi administratif kepada setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi standar K4 sebagaimana dimaksud Pasal 59 pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi tercantum dalam Pasal 96. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif bagi pihak penyelenggara pekerjaan konstruksi yang tidak menerapkan standar K4 juga tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Untuk Penyedia Jasa, ketentuan sanksi administratif terdapat pada Pasal 78 Ayat (4) berupa pencairan jaminan, pencantuman ke dalam daftar hitam (*blacklist*), hingga denda dan ganti kerugian. Adapun sanksi administratif bagi Pengguna Jasa diatur dalam Pasal 82 Ayat (3) berupa sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.

Untuk mempertegas pengaturan mengenai standar K4 dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 (sebelumnya PP No. 22 tahun 2020) Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 84I ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). SMKK ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) dari kebijakan penerapan standar K4.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) ini kemudian dijabarkan secara spesifik melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (selanjutnya disebut Permen SMKK). Aturan ini secara detail menjamin perlindungan terhadap pekerja dalam dunia konstruksi melalui mekanisme keselamatan kerja yang ketat. Permen SMKK ini dibuat agar setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaannya harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Pelaksanaan Permen SMKK ini dilaksanakan berdasar tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagaimana telah tercantum dalam Permen tersebut. Pelaksanaan SMKK harus memenuhi

berbagai standar yaitu Standar K4.

Dalam penerapan standar K4, terdapat kebijakan dalam pengendalian resiko yang berdampak dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Maka dari itu manajemen K4 sangat dibutuhkan sebagai pihak yang bertanggung jawab selama proses pembangunan berlangsung. Sehingga proses pelaksanaan K4 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga potensi terjadinya kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Secara garis besar, hasil dari pekerjaan yang maksimal.⁵¹

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dapat menjadi acuan yang mengatur berbagai kegiatan didalamnya serta mengelola standar K4 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh, sehingga diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi, mulai dari dampak kecelakaan kerja tingkat yang paling tinggi sampai tingkat terendah. Penerapan standar K4 yang sesuai prosedur akan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan akan jaminan keselamatan dan keamanan dari para pengguna jasa konstruksi.⁵²

Pekerjaan konstruksi terbagi menjadi tiga tingkat risiko, mulai dari tingkat risiko kecil, tingkat risiko sedang, dan tingkat risiko besar. Penyedia jasa harus menerapkan Analisis Keselamatan Kerja (AKK) dalam pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar, sedang, dan pekerjaan bersifat khusus. Menurut Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang

⁵¹ Prayitno Osmar Dangga dkk, 2020 “Kajian Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi”, *Jurnal Gelagar* Vol. 2, halaman 2

⁵² Wudi Darul Putra, Rizki Ayu Saraswati, 2023 “Analisis Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)”, *Journal on Education* Vol 05, halaman 18

Pedoman SMKK, jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang bersifat khusus adalah pekerjaan panas atau menimbulkan percikan api, pekerjaan pengangkatan, pekerjaan menyelam, pekerjaan di ruang terbatas, pekerjaan di malam hari, pekerjaan di ketinggian yang lebih dari 1,8 meter, pekerjaan menggunakan perancah, pekerjaan dengan menggunakan radiografi, pekerjaan penggalian atau kedalaman, dan pekerjaan bertegangan listrik.

Kurangnya kesadaran Penyedia Jasa dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan konstruksi di Indonesia. *Health Safety Officer* (HSE) yang ditugaskan di proyek tidak sepenuh hati menerapkan elemen SMKK yang membuat banyak tenaga kerja konstruksi yang tidak menyadari risiko bahaya yang ditimbulkan dari pekerjaannya. Tidak jarang ditemukan tenaga kerja konstruksi yang bekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), dan tidak mematuhi rambu-rambu K3 yang sudah terpampang di lokasi proyek. Padahal menurut Pasal 15 ayat (3) Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman SMKK, sudah jelas ketentuannya bahwa dalam kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memastikan anggaran biaya penerapan SMKK terpenuhi. Lemahnya pengawasan inilah yang menyebabkan efektivitas aturan Permen SMKK tidak sesuai target padahal sudah dialokasikan anggaran untuk melaksanakan aturan tersebut.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengawasan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan

Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi antara lain untuk : memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi; mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, menghasilkan jasa konstruksi yang berkualitas, mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan pengguna dan penyedia jasa, meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Pelaksanaan dan pengawasan dalam pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) di Kota Medan belum sesuai dengan ketentuan yang diatur, dimana hal ini terlihat dari pengawasan perizinan beresiko belum diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kota Medan, ataupun dalam bentuk peraturan walikota Medan masih ada ego masing - masing sector terkait, hal ini bisa terjadi karena Izin Usaha Beresiko diterbitkan oleh OSS.⁵³ Kemudian komunikasi yang terjalin di instansi pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan perizinan usaha jasa konstruksi ini belum maksimal karena kurangnya jalinan kerjasama yang dibangun antara pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan dengan instansi terkait sehingga berakibat tugas-tugasnya tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Sosialisasi kebijakan pelayanan dan pengawasan perizinan melalui OSS

⁵³ Hasil Wawancara dengan Dorlima M. Siahaan, Anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

yang terkait kepada masyarakat umum mengenai kebijakan ini pun belum berjalan baik sehingga terjadi ketidak tahuan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Bahkan penegakan hukum mengenai izin usaha jasa konstruksi ini belum terlaksana dikarenakan pihak yang berhak melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bukanlah Dinas

Saat ini untuk penerbitan rekomendasi teknis pemenuhan komitmen penerbitan IUJK ada sedikit kendala. Akan tetapi kendala tersebut bukan kendala teknis, melainkan kendala akibat dari adanya regulasi peraturan, dan itu tidak berlaku bagi semuanya, dan berlaku bagi pemilik sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja yang habis masa berlakunya sebelum tanggal 22 Januari 2021 lalu,⁵⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dimana, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melaksanakan proses layanan sertifikasi Badan Usaha dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), melaksanakan proses layanan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, sampai dengan terbentuknya LSBU dan LSP, sertifikasi badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Transisi Layanan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Dorlima M. Siahaan, Anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2021. Kemudian di Surat Edaran tersebut, mengatur masalah layanan sertifikasi pada masa transisi. Salah satunya adalah menyatakan bahwa SBU Jasa Konstruksi dan SKK Konstruksi yang habis masa berlakunya setelah tanggal Surat Edaran ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2021⁵⁵

Berpedoman kepada Surat Edaran tersebut, maka SBU Jasa Konstruksi dan SKK Konstruksi yang habis masa berlakunya sebelum 22 Januari 2021 harus dilakukan proses registrasi dan sertifikasi dalam rangka pengajuan permohonan perpanjangan melalui laman <https://siki.lpjg.net/>. Sementara terkait dengan adanya keluhan masyarakat yang kesulitan dalam pengurusan penerbitan IUJK, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi teknis pemenuhan komitmen bagi pemohon penerbitan IUJK apabila semua persyaratan-persyaratan telah terpenuhi tanpa terkecuali SBU dan SKK yang telah dilakukan perpanjangan.

Kebanyakan para pelaku usaha yang berada di Kota Medan tidak terlalu memahami system online sehingga tanpa adanya sosialisasi maka pelaksanaan kepengurusan izin melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk kota Medan dianggap belum maksimal dan dianggap lebih mempersulit masyarakat terutama pelaku usaha. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Dorlima M. Siahaan, Anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

(SDABMBK) Kota Medan masih belum punya fasilitas khusus untuk membantu pelaku usaha, fasilitas ini seperti komputer/laptop yang disediakan langsung bagi pelaku usaha untuk dapat mengakses sistem OSS. Kendala yang terjadi hingga sekarang adalah proses penelusuran website yang masih belum sempurna dan sering mengalami kegagalan saat mendaftar sehingga masih dibutuhkan *maintenance* untuk memperbaiki sistem OSS itu sendiri.

Pengawasan dengan sistem OSS yang dilakukan di Kota Medan membutuhkan upaya yang maksimal dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada sistem OSS tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan OSS sebagai sarana pengurusan izin usaha adalah dengan mengarahkan pelaku usaha yang ingin melakukan pengurusan izin usaha untuk menggunakan OSS. Walaupun tujuan dari pembuatan OSS adalah untuk menciptakan kepengurusan izin yang bersifat mandiri, namun dengan kondisi sosial masyarakat khususnya mayoritas pelaku usaha yang tidak terlalu memahami sistem online dan tidak ada sosialisasi dari pihak instansi, maka upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan adalah dengan mengarahkan kepengurusan izin usaha milik pelaku usaha itu sendiri.⁵⁶

Upaya lainnya yang dilakukan pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Dorlima M. Siahaan, Anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan adalah dengan memberikan edukasi kepada SDM (Staff bagian pelayanan publik) untuk menguasai sistem OSS agar lebih mudah dalam membantu mengarahkan pelaku usaha yang ingin melakukan pengurusan izin usaha dengan cara OSS. Pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan diharuskan memiliki inovasi pelayanan publik di bidang perizinan untuk menutupi kendala yang terjadi pada proses pengurusan izin melalui sistem OSS dikarenakan faktor situs atau *website* OSS yang belum sempurna dan ketidaktahuan masyarakat akan penggunaan internet sehingga dibutuhkan kerja ekstra bagi pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha merupakan faktor pendukung dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa faktor pendukung dalam pengawasan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan mendorong terlaksananya perizinan usaha dengan sistem online yang paling utama yaitu kebijakan atau regulasi selanjutnya etos kerja pegawai Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan

untuk mengimplemetasikan kebijakan perizinan usaha dengan sistem *online* dan masyarakat sebagai pelaku usaha jasa kontruksi terbantu dengan adanya izin usaha secara *online*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat pula dimaknai bahwa peningkatan kualitas sarana yang digunakan adalah hal penting untuk menunjang pelayanan maksimal. Maka perbaikan kualitas sarana menjadi poin terpenting dan perlu dilengkapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Sumber Daya Air, BinaMarga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan harus terus melakukan pembenahan atau perbaikan-perbaikan dan selalu mencoba melakukan terobosan atau inovasi baru dalam pengawsan terutama dalam melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat agar dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan pelayanan yang semakin berkembang dan canggih dengan memanfaatkan teknologi.

Strategi yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan untuk penerapan keberhasilan pelayanan administrasi perizinan usaha jasa kontruksi dengan sistem online antara lain :⁵⁷

1. Membuka atensi untuk pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi menggunakan aplikasi OSS;
2. Menerima undangan apabila diperlukan menjadi narasumber dalam penyelenggaraan sosialisasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Dorlima M. Siahaan, Anggota Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, 3 Desember 2024

usaha jasa konstruksi menggunakan OSS;

3. Melakukan konsolidasi dengan instansi terkait;
4. Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha jasa konstruksi mengenai perizinan terutama dalam penerbitan NIB.

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan sesungguhnya lebih berupaya untuk melakukan pembenahan pelayanan dalam rangka pengawasan perizinan usaha jasa konstruksi karena ini sebagai wujud dari akuntabilitas personal maupun secara organisasi kepada publik atau masyarakat. Hal ini dilakukan agar kualitas pengawasan dapat dijamin, tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja pandangan atau pengguna jasa yang merasa tidak puas, ketidakpuasan pengguna jasa (masyarakat) akan menjadi masukan dalam perbaikan perbaikan ke depan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan Badan Kordinaai Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota telah diamanahkan untuk menjadi Koordinator pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud, DPMPTSP Kota Medan melibatkan organisasi perangkat daerah lainnya sesuai sektor dari bidang usaha yang dimiliki pelaku usaha, dengan pengawasan perizinan berusaha yang terintrgasi secara elektronik. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan pelaksanaan kewajiban lain, seperti kemitraan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan.
2. Adapun sanksi administratif diterapkan umumnya untuk mengupayakan “kepatuhan” dari subyek yang dikenakan karena sanksi administratif umumnya diberikan secara bertingkat mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya sampai dengan denda dan pencabutan izin. Sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran izin usaha jasa konstruksi, antara lain:
 - Peringatan tertulis

- ✓ Penghentian sementara kegiatan usaha
 - ✓ Pencabutan izin usaha
 - ✓ Paksaan pemerintah
 - ✓ Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan
 - ✓ Pengenaan uang paksa oleh pemerintah
 - ✓ Pengenaan denda administratif
3. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan izin usaha Beresiko belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya pelaku usaha yang berada di Kota Medan, tidak adanya fasilitas khusus di kantor yang disediakan untuk mendampingi pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin. Sedangkan kendala dan hambatan bagi pelaku usaha adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha akan teknologi internet. Sedangkan faktor pendukung dengan melakukan pembenahan atau perbaikan-perbaikan dan selalu mencoba melakukan terobosan atau inovasi baru dalam pengawasan terutama dalam melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat agar dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan pelayanan yang semakin berkembang dan canggih dengan memanfaatkan teknologi.

B. S a r a n

1. Hendaknya dalam melaksanakan Pengawasan Perizinan berusaha dilaksanakan secara terpadu dengan mempedomani Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Keputusan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, dimana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Sstu Pintu Kabupaten/Kota telah diamanahkan untuk menjadi kordinator dengan melibatkan organisasi perangkat daerah lainnya sesuai sektor dari bidang usaha yang dimiliki pelaku usaha.

2. Hendaknya sanksi administratif diterapkan untuk mengupayakan “kepatuhan” atas pelanggaran penyelenggara konstruksi dan diberikan secara bertingkat mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya sampai dengan denda dan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sebaiknya, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan mensosialisasikan secara berkala tentang perizinan usaha jasa konstruksi dengan *Online Single Submission* (OSS) melalui media masa dan rutin mengupdate data yang terdapat di websitenya agar warga masyarakat sebagai pelaku usaha jasa konstruksi dapat mengetahui secara benar prosedur pengurusan perizinan tersebut. Selain itu, pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan mempunyai kewajiban untuk melakukan penagwasan dengan melakukan evalusai, monitoring dan mengkaji secara berkala untuk menemukan faktor-faktor yang mungkin menghambat dan mendukung berkaitan dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, (2015), *hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta:Sinar Grafika,
- Ardiansyah, (2023); *Hukum Perizinan*, Yogyakarta, Deepublish
- Ali Abdul Wakhid, 2016, *Administrasi dan Pembangunan Nasional*, Bandar Lampung, Harakindo Publishing
- Ardiansyah, (2022), *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*, Sleman, Deepublish Publisher.
- Evita Isretno, 2021, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Jakarta, Cintya Press.
- Faisal, 2023.dkk, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5
- I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
- Kurniawan Saefullah, (2019), *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Prenadamedia
- Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, (2023), *Buku Saku Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Pengawasan Rutin Melalui Inspeksi Lapangan*, Jakarta, BKPM.
- Maman Ukas, (2004). *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung, Agnini
- Munir Fuady. (2018). *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo
- Mr.J.B Ten Berge J.M. (2016), *Pengantar Hukum Perizinan*. Jakarta, Yuridika.
- M.Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, (1993), *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta
- N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge(1993), *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipu M.Hadjon. Yundika. Surabaya
- Philipus hadjon, (2018), *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika

Reksihadiprodo, (2012), *Organisasi perusahaan : teori, struktur dan perilaku*
Edisi: ed. 2: Yogyakarta: BPFE-UGM

Sahya Anggara. (2018), *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Pustaka Setia

Siswandi, (2009), *Aplikasi Manajemen Perusahaan - Analisa Kasus dan Pemecahannya* Jakarta, Mitra Wacana Media

Suaib, (2023), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Indramayu, CV. Adanu Abimata.

Sukandan Husen. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika

Sushanty, (2020). *Hukum Perizinan*. Surabaya: Ubhara Press,

Zainuddin Ali. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Atika Ira Mahera, “Implementasi Perpajakan dalam Usaha Jasa Kontruksi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan”, *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Volume 2, Nomor 2, 2022.

Edi Mulyana, “Peluang dan Tantangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi”, *Jurnal Locus Penelitian & Pengabdian*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2022.

Emy Mutia Zahrina, “Kepastian Hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Dalam Melakukan Kegiatan Usaha Di Indonesia”, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 2, Nomor 3, September 2022

Prayitno Osmar Dangga dkk, 2020 “Kajian Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi”, *Jurnal Gelagar* Vol. 2, halaman 2

Wudi Darul Putra, Rizki Ayu Saraswati, 2023 “Analisis Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)”, *Journal on Education* Vol 05,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M, Tahun 2008, tentang *Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Keteknikan Konstruksi*

Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Internet

Anonim, https://www.google.com/search?q=Pengertian++usaha+berbasis+risiko&sca_esv=5e35d2333b8f2d4f&sxsrf=ADLYWILUx0HlabXh4R1gLsoxrdmv7iFLw%3A1734766752188&ei=oHBmZ5eQC, diakses tanggal 21 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB

Anonim, https://www.google.com/search?q=Pengertian++usaha+berbasis+risiko&sca_esv=5e35d2333b8f2d4f&sxsrf=ADLYWILUx0HlabXh4R1gLsoxrdmiv7iFLw%3A1734766752188&ei=oHBmZ5eQC, diakses tanggal 21 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

Bahder Johan Nasution, *Upaya Penerapan Sanksi Administratif Dan Perizinan Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak*, file:///C:/Users/USER/Downloads/aryka,+8.Bahder+Johan+Nasution.pdf, diakses tanggal 11 Januari 2025, Pukul 15.30 WIB

Liza Consulting, <https://sertifikasi.biz/klasifikasi-bidang-usaha-pekerjaan-konstruksi>, diakses tanggal 22 Desember 2024, Pukul 16.00 WIB

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Reynal Dwi Wardana Harahap
NPM : 2006200301
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan)
Dosen Pembimbing : Burhanuddin, S.H., M.H


NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	12/09/2024	diskusi judul	J.P.V.
2	28/09/2024	seminar proposal	J.P.V.
3	15/10/2024	Perbaiki (Judul/Rumusan Masalah sesuai PP No. 5/2021	J.P.V.
4	20/11/2024	Perbaiki Latar Belakang/Tujuan Pustaka	J.P.V.
5	10/12/2024	Perbaiki Bab III Subbab A/B	J.P.V.
6	20/01/2025	ACE untuk diujikan	J.P.V.

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui :
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing


Dr. Faisal, SH., M.Hum
 NIDN: 0122087502


Burhanuddin, S.H., M.H
 NIDN: 0125055901